

Pinjaman kebaikan menggunakan Al-qardh Baitul Maal wat Tamwil

Osama Malik Fajar

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: malikozama@gmail.com

Kata Kunci:

BMT; Al-Qardh; pinjaman kebaikan

Keywords:

BMT; Al Qardh;
benevolent loans

ABSTRAK

Fokus utama dari penelitian ini adalah administrasi keuangan publik Baitul Maal wat Tamwil pada pengelolaan dana Al-Qardh, dan memaksimalkan dana BMT, khususnya pada Al-Qardh. Studi ini menggabungkan penelitian dan pembelajaran. Metode yang digunakan adalah metode Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber yang berbeda: laporan keuangan BMT memberikan informasi sekunder, menghasilkan informasi dasar. pengumpulan data melalui studi dan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Al-Qardh pada BMT memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu dalam menjalankan bisnis. BMT perlu dikembangkan terutama karena Indonesia mayoritas beragama Islam.

ABSTRACT

The main focus of this research is the public financial administration of Baitul Maal wat Tamwil on managing Al-Qardh funds, and maximizing BMT funds, especially at Al-Qardh. This study combines research and learning. The method used is the Information method used in this research comes from different sources: BMT financial reports provide secondary information, producing basic information. data collection through studies and descriptive analysis techniques. This research shows that managing Al-Qardh funds at BMT provides benefits for underprivileged communities in running a business. BMT needs to be developed, especially because Indonesia is predominantly Muslim.

Pendahuluan

Meningkatnya penggunaan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam skala nasional dan dunia telah tercermin dalam ekonomi syariah yang telah lama terbiasa dengan masyarakat ekonomi lemah dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan masyarakat yang hidup di zaman sekarang di Indonesia (Ihyak et al., 2023). perluasan lembaga keuangan syariah non bank dan perbankan syariah di Indonesia. Pada kenyataannya, bank ini masih tergolong muda. Meskipun demikian, ekspansi dan kemajuan industri ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

bahwa masyarakat Indonesia mulai memahami apa yang dimaksud dengan berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, terdapat 16 unit usaha syariah (UUS), 141 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan 11 BUS, 141 (BPRS) bank pembiayaan rakyat syariah, 16 (UUS) unit usaha syariah, dan masih terdapat LKS non bank yang lain, jumlah BMT telah menembus angka 4000. (Shabrina, 2013)

Lembaga keuangan Islam yang tidak mencari keuntungan semakin berkembang di samping organisasi keuangan Islam komersial. Saat ini, lembaga keuangan Islam komersial sedang berkembang.

Ini terdiri dari reksadana syariah, produk pasar modal syariah, produk pegadaian syariah, dan organisasi-organisasi Islam. Organisasi yang mengadopsi struktur nirlaba yang sekarang berkembang termasuk badan wakaf, lembaga keuangan mikro Islam seperti BMT (Baitul Maal at-Tamwil), dan organisasi pengelola zakat, yang juga dikenal sebagai badan amil zakat atau forum amil zakat.

Sejak zaman Rasulullah Saw, Baitul Maal at-Tamwil telah menjadi sebuah konsep. Rambu-rambu lembaga baitul maal, yang dimulai oleh Nabi dan diteruskan oleh sahabatnya Abu Bakar ash-Shiddiq, dimunculkan di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada akhirnya, rambu-rambu ini berkembang menjadi lembaga keuangan yang teratur dan bertahan lama. Organisasi BMT didirikan, dengan cabang-cabang yang dibuka di setiap provinsi dan kota-kota besar, dengan kantor pusatnya yang berlokasi di Madinah.(Studi et al., 2015)

BMT juga didirikan di Indonesia pada tahun 1984. BMT didirikan di Masjid Salman oleh para mahasiswa ITB, yang berusaha untuk menciptakan sebuah organisasi keuangan dan menyediakan pembiayaan berbasis syariah bagi pemilik usaha kecil. Sebagaimana usaha kecil penting untuk ekonomi negara (I. Diana et al., 2020; Minai et al., 2021; Sarif et al., 2023). Dengan disahkannya UU No. 7 tahun 1992, BMT secara resmi diakui sebagai organisasi keuangan syariah. Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memahami pergulatan masyarakat menengah ke bawah dan sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Bappenas bertujuan untuk meningkatkan sistem lembaga keuangan di pedesaan agar dapat berfungsi dan mendukung usaha mikro berskala kecil yang dimiliki oleh masyarakat miskin di daerah pedesaan (I. N. Diana et al., 2015). dengan mendirikan usaha BMT dan Bank Syariah.

BMT, dikenal sebagai Baitul Maal at-Tamwil, adalah koperasi syariah yang beroperasi di lembaga keuangan syariah dan berfungsi sebagai sarana pengumpulan dan penyaluran dana skala kecil kepada para anggotanya. Dua istilah yang membentuk BMT adalah baitul maal dan baitul tamwil. Organisasi yang membantu mengumpulkan dan mengalokasikan dana nirlaba, seperti zakat, infak, dan sedekah, disebut sebagai baitul maal. Sebuah forum untuk manajemen keuangan yang disebut Baitul Maal mengawasi keuangan nirlaba (sosial).

Badan hukum koperasi biasanya digunakan untuk menyebut BMT, yang merupakan istilah organisasi yang menyimpan dana dan menyalirkannya ke sektor komersial. BMT

memiliki tujuan sosial dan komersial dalam perkembangannya. Oleh karena itu, BMT sering ditutuh sebagai koperasi jasa keuangan syariah.

Menurut etimologinya, Baitul Mal Wat Tamwil berarti "rumah pembiayaan".(No Title, n.d.) "BAITUL MAL" berarti "rumah uang". Ada yang menyatakan bahwa organisasi yang dikenal sebagai baitul maal wa tamwil (BMT) terbuat dari istilah baitui maal dan baitul tamwil. Target utama Baitul Maal adalah organisasi nirlaba seperti Sedekah, Infak, dan Zakat (Fatah et al., 2023; Melinda & Segaf, 2023; Wafie & Segaf, 2023). Baitul Tamwil adalah bisnis distribusi dan pengumpulan dana untuk nasabah komersial.(Ii et al., 2004)

Menurut Makhalul Ilmi, baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang tugas utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) deposito dan menginvestasikannya kembali dengan menggunakan teknik yang lazim dilakukan di sektor keuangan dalam rangka menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan bahwa agar sebuah lembaga keuangan dapat diklasifikasikan sebagai BMT, lembaga keuangan tersebut harus menjalankan dua unit bisnis secara bersamaan di bidang perbankan syariah dan pengelolaan ZIS.

Jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka digunakan istilah baitul maal saja atau baitut tamwil BMT. Kedua sistem dalam wadah BMT tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan beroperasi secara bersamaan.(Ekonomi, 2020)

Salah satu peraturan yang mengatur status badan hukum BMT adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Nomor 538/PKKN/IV/1997, tertanggal 14 April 1997, tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Status badan hukum lembaga keuangan syariah. Menurut Peraturan ini, dalam hal BMT praktis, status badan hukum alternatif BMT dapat berupa KUD itu sendiri atau unit usaha independen dari KUD (Koperasi Unit Desa) yang sudah ada. Selama BMT tersebut secara finansial dan kelembagaan berkelanjutan, KUD dapat beroperasi sebagai unit bisnis terpisah di dalam KUD yang sudah ada. baik sebagai unit bisnis otonom dari koperasi yang sudah ada, baik secara kelembagaan maupun finansial, atau sebagai divisi bisnis terpisah dari koperasi yang sudah ada, seperti koperasi simpan pinjam atau koperasi pesantren. Sebagai ilustrasi, perhatikan koperasi simpan pinjam syariah dan koperasi simpan pinjam.

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengidentifikasi satu variabel mandiri-baik secara tunggal maupun berkelompok tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan faktor lain, berdasarkan tingkat eksplanasi.

Pembahasan

BMT yang lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal wa Tamwil. BMT terdiri dari dua kata, yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul Maal, atau secara harfiah dalam bahasa Lughowi berarti "rumah dana", dan Baitul Tamwil berarti "rumah usaha". Bait, yang diterjemahkan menjadi "rumah," dan tamwil, yang berasal dari "maal," atau "harta,"

Dengan demikian, tamwil selanjutnya dipandang sebagai lokasi untuk pengembangan bisnis atau kekayaan.(Keuangan et al., 2010)

Kombinasi antara baitul maal dan baitul tamwil dikenal dengan istilah produk BMT. Produk BMT adalah lembaga keuangan yang secara eksklusif menangani masalah keuangan nirlaba (sosial). sumber uang yang diterima melalui sedekah dan lembaga-lembaga sosial. kemudian uang tersebut diberikan kepada mustahik yang berhak mendapatkannya, atau secara permanen. Organisasi keuangan yang disebut Baitul Tamwil menyimpan dan menyalurkan uang kepada masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi BMT.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa BMT menggabungkan, dalam satu platform, dua aktivitas yang secara inheren tidak selaras: laba dan nirlaba. Namun pada kenyataannya, BMT selalu merupakan entitas (badan) yang berbeda dari perkembangannya; BMT tidak hanya terlibat dalam aktivitas keuangan; BMT juga terlibat dalam aktivitas dunia nyata. Dengan demikian, BMT terlibat dalam tiga jenis operasi yang berbeda: layanan keuangan, layanan sosial, dan bagian kegiatan nyata. Layanan sosial termasuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Strategi penghimpunan dana Al-Qardh

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendanaan untuk Al-Qardh berasal dari hibah dari Kementerian Koperasi, donatur tambahan, donatur yang memilih untuk menyumbangkan keuangan mereka, dan dana yang diperoleh dari kegiatan Ramadhan dengan mengalokasikan sebagian dari dana tersebut untuk baitul maal. Selain itu, Kementerian Koperasi memberikan penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibebankan kepada setiap anggota setiap kali mereka membayar angsuran ke BMT. Bantuan dari Kementerian Koperasi, sumbangan lebih lanjut, sumbangan pribadi, dan uang yang diperoleh dari kegiatan Ramadhan dengan mengalokasikan sebagian untuk baitul maal merupakan sumber pendanaan BMT.

Temuan penelitian ini tidak bertentangan dengan Fatwa DSN MUI tentang Qardh (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh), yang mengungkapkan bahwa sebagian modal LKS merupakan sumber dana Al-Qardh. mengatakan bahwa dana Al-Qardh bersumber dari sebagian modal LKS, keuntungan yang disisihkan, dan lembaga atau individu lain yang mempercayakan kepada LKS untuk menyalurkan infak.

Pada biasanya, aktivitas BMT bisa dikelompokkan jadi sebagian zona, ialah (Shabrina, 2013).

Jasa keuangan

Kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh BMT meliputi pengumpulan dan penyaluran dana untuk tujuan pembiayaan baik untuk anggota maupun non anggota. Secara operasional, kegiatan ini dapat disamakan dengan kegiatan operasional bank umum atau kegiatan simpan pinjam koperasi.

1. Penghimpunan dana BMT menghimpun dana melalui simpanan, yaitu sejumlah uang yang dipercayakan oleh nasabah kepada perusahaan untuk menyediakan pembiayaan bagi zona produktif. Simpanan ini dapat berupa deposito mudharabah jangka pendek dan jangka panjang, atau simpanan wadi'ah.

2. Ada dua metode yang tersedia bagi nasabah untuk penyaluran dana BMT: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan kedua, jual beli dengan pembayaran yang ditunda.

Wilayah rill

Pada hakikatnya, penyaluran dana BMT juga terjadi melalui aktivitas zona riil ini. Namun demikian, penyaluran dana pada zona riil bersifat kontinyu atau jangka panjang dan melibatkan aspek kepemilikan, berbeda dengan penyaluran dana pada jasa keuangan yang memiliki jangka waktu eksklusif. Kami kemudian menyebut distribusi uang ini sebagai investasi atau partisipasi.

Sosial

Mengelola zakat, infak, dan sedekah - yang semuanya dikumpulkan secara efektif oleh produk-produk BMT - adalah aktivitas di zona ini. Ini adalah zona energi. Untuk kepentingan nasabah zona jasa keuangan BMT, BMT juga menyediakan pelatihan amanah. Dalam hal ini, BMT berusaha memberdayakan masyarakat dalam ranah agama dan ekonomi. Memberikan harta kepada orang lain yang dapat diambil kembali dikenal dengan istilah al qord. Al Qord juga dikenal sebagai meminjamkan uang tanpa meminta imbalan atau mengharapkan keuntungan tertentu. Transaksi al qord dikategorikan sebagai transaksi kebaikan, atau tabarru' atau ta'awuni, dalam fiqh hasanah. Dalam praktiknya, BMT juga dapat menerapkan Al Qord karena beberapa alasan, antara lain (Veithzal Rivai, 2020).

- a) selaku produk aksesoris, hal ini bertujuan agar produk al qord pada kondisi sangat menekan.
- b) jadi sarana pembiayaan, ialah nasabah ataupun anggota yang dilayani terkategori terlalu miskin, selaku dampaknya tidak bisa jadi memakai akad menjual belikan.
- c) Perekembangan pada produk Baitul maal, pada perihal ini al qord juga dapat dibesarkan jadi al-qordhu hasan ialah pinjaman kebaikan yang sumber dana yang bersumber dana zakat, infaq ataupun dari sedekah.

Pendapatan dana dari al qord, yaitu pendapatan dari dana atau modal sosial dan individu

1. Mengelola nasabah maupun anggota memperoleh talangan dana dengan jangka yang singkat.
2. Memjelaskan tada-tada BMT serta LKM tercantum bank, sebab mekelaborasikan antara tujuan sosial dan usaha.
3. Membagikan kebijakan sosial yang meluas pada Masyarakat

Kesimpulan dan Saran

Pendirian BMT di Indonesia bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu dalam menjalankan bisnis. Negara ini juga mempertimbangkan masa depan dan menyadari tingkat kemiskinan di negara ini, oleh karena itu negara ini menciptakan BMT untuk membantu mereka yang kurang mampu dalam melakukan bisnis.

Penggunaan Lembaga keuangan syariah terutama Baitul Maal wat Tamwil di indonesia haruslah di prioritas karena negara kita adalah negara islam, dan menjaga keislamannya, dan terhindar dari riba.

Daftar Pustaka

- Diana, I. N., Segaf, S., & Harini, S. (2015). Measure poverty and the strategic of its reduction at district of Pasuruan East Java Indonesia. *Advances in Environmental Biology*, 9, 233–236.
- Diana, I., Segaf, S., Ibrahim, Y., Minai, M. S., & Raza, S. (2020). Barriers to small enterprise growth in the developing countries: Evidences from case studies in Indonesia and Malaysia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19, 1–10.
- Ekonomi, S. (2020). Analisis jabatan pada baitul mal wa tamwil (bmt) al-ittihad rumbai kecamatan rumbai pesisir ditinjau menurut ekonomi islam skripsi.
- Fatah, M. I., Asnawi, N., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Case study at KSPPS BMT UGT nusantara Indonesia an analysis of using mobile applications to increase fee-based income. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1182–1191.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia. In B. S. Sergi & A. R. Jaaffar (Eds.), *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Sarif, R., Susanto, R. M., Retnasih, N. R., & Segaf, S. (2023). Revolutionizing Resilience: MSMEs' Journey with Digital Strategies in Post-Pandemic Recovery. *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*; Vol 8 No 3 (2023): SeptemberDO - 10.32503/Jmk.V8i3.4145. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/4145>
- Shabrina, A. (2013). Pinjaman kebijakan al-Qardh. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Studi, P., Komunikasi, I., Komunikasi, J., Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2015). Skripsi Oleh: Skripsi Oleh : Eka Yuliani, 28.
- Veithzal Rivai. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. Bab II Kajian Pustaka 2.1, 12(2004), 6–25.
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3).